



## **BUPATI BUTON**

**PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 4 TAHUN 2012**

### **T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2009  
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KEPADA UNIT-UNIT KERJA  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan, Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C merupakan sumber-sumber pendapatan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. bahwa untuk lebih efektifnya proses penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melimpahkan kewenangan pemungutan pendapatan asli daerah kepada unit kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kepada Unit-Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupten Buton;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Daerah Tingkat II Buton Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton;
15. Peraturan Bupati Buton Nomor 19 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KEPADA UNIT-UNIT KERJA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.**

## PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kepada Unit-Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2009 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf a dan huruf b dihapus sehingga Pasal 3 angka (1) berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3 angka (1)

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton melaksanakan pemungutan :

- a. *di hapus*;
  - b. *di hapus*;
  - c. Pajak Hotel;
  - d. Pajak Restoran;
  - e. Pajak Reklame;
  - f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Hasil Peternakan, Hasil Perkebunan dan Pertanian, Hasil Bumi/Hasil Laut dan Olahannya, Penggunaan Tanah, Penggunaan Gedung / Bangunan dan Rumah Dinas), Sewa Rumah Dinas dan Sewa Mess Pemda Buton;
  - g. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
  - h. Retribusi Pasar;
  - i. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dan Penerimaan yang lainnya yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Proyek yang dialokasikan dalam Kabupaten Buton);
  - j. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan bersama instansi terkait (Kantor Pelayanan PBB, Desa dan Kelurahan);
  - k. Pendapatan lain yang sah sesuai Perundang-undangan yang berlaku dan belum diserahkan kepada Unit Kerja lain;
  - l. meningkatkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak melalui koordinasi dan konsultasi kepada instansi yang lebih tinggi; dan
  - m. merancang rancangan peraturan daerah perubahan dan rancangan peraturan daerah baru.
2. Ketentuan Pasal 3 angka (2) diubah dan ditambah sehingga Pasal 3 angka (2) berbunyi sebagai berikut:




Pasal 3 angka (2)

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton melaksanakan pemungutan:

- a. Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- b. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
- c. Pajak Penerangan Jalan;
- d. Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan;
- e. Retribusi Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi; dan
- f. Penerimaan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

NO	NAMA PEJABAT	PARAF
1.	DESAKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KADIS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 30 JANUARI 2012

Pj. BUPATI BUTON,



H. NASRUAN

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

**H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE.,M.Si**

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

Nip. 19371231 199008 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN 2012 NOMOR ...5.....